BAB IV

PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Praktik Jual Beli Limbah Minyak Goreng dalam Sistem Pengepulan di Bank Sampah Asy-Syfa Berkah

Allah menjadikan manusia dengan saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka saling tolong menolong, tukar menukar keperluan dalam segala hal urusan yang menyangkut kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jual beli, sewa menyewa, kerjasama atau industri dan lain-lain, baik dalam urusan kepentingan sendiri ataupun kemaslahatan umum. Sistem sikap tersebut dalam Islam disebut dengan istilah muamalah.[1]

Jual beli ialah salah satu wujud muamalah yang kerap digunakan masyarakat. Dengan adanya jual beli manusia tetap

[1] Roisul Malik. *"Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Kerjasama Bank Sampah Di Desa Candimulyo Kec.Dolopo Kab.Masiun*". Jurnal al Adabiya, Vol 14 No 02 (2019), Institut Agama Islam Negeri , Ponorogo. Hal 161.

bisa penuhi kebutuhan hidupnya, sebab manusia selaku makhluk sosial mereka tidak bisa penuhi kebutuhan hidupannya sendiri.

Seiring perkembangan zaman, saat ini memunculkan bermacam-macam kesempatan usaha memanfaatkan daur ulang yang bisa di ambil dari usaha orang lain. Contohnya mendaur ulang kotoran hewan ternak sebagai pupuk yang diambil dari pengusaha peternakan, mendaur ulang kotoran manusia sebagai biogas yang diambil dari pengusaha toilet umum atau diambil dari pengusaha sedot wc. Begitu pula kesempatan usaha yang memanfaatkan daur ulang dari sampah-sampah hasil usaha orang lain ataupun masyarakat umum.[2] Begitu juga yang di lakukan oleh pak Irfan sebagai pengepul limbah minyak goreng dari PT. Gemilang Mas Lestari (GML) kota Tangerang, pak Irfan kemudian mengekspor kembali limbah minyak goreng tersebut ke Eropa yaitu ke Negara Belanda dan Belgia untuk di daur ulang menjadi biodiesel. Pak Irfan membeli limbah minyak

---

[2] Alamul Huda, *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Minyak Goreng Bekas Tanpa Ukuran Pasti Di Rumah Makan Cepat Saji Rocket Chicken Cabang Are Jateng 6* (Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Walisongo Semarang). Hal. 63

goreng dari beberapa tempat salah satunya dari Bank Sampah Asy-Syfa Berkah Desa Pete Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang.

Berdasarkan hasil dari observasi dan wawancara yang penulis lakukan, dalam praktik jual beli limbah minyak goreng tersebut dilakukan oleh warga sebagai penjual, paguyuban sebagai penampung, ibu Susi (ketua bank sampah) sebagai penjual ke pihak pengepul, dan pak Irfan pengepul limbah minyak goreng sebagai penjual.

Sebelum menganalisis praktik jual beli limbah minyak goreng di Bank Sampah Asy-Syfa Berkah, penulis akan menjelaskan secara singkat tentang konsep jual beli. Rukun jual beli itu ada tiga, yaitu akad (*ijab dan qabul*), orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan *ma'kud alaih* (objek akad). [3]

Adapun analisis praktik jual beli limbah minyak goreng dalam sistem pengepulan yang terjadi di Bank Sampah Asy-Syfa dilihat dari segi rukun dan syarat jual beli adalah:

---

[3] Ru'fah Abdullah, *"Fiqih Muamalah"*…, h.86

1. Orang yang melakukan akad (*aqid*) yakni: *Baligh*, berakal, kehendak sendiri (tidak ada paksaan).

   Dalam transaksi jual beli limbah minyak goreng ini, semua yang terlibat baik itu penjual, paguyuban, ketua bank sampah, dan pengepul (PT), semuanya orang dewasa (*balig*h) dan mempunyai kehendak sendiri (tidak ada paksaan) untuk menjual atau membeli limbah minyak goreng tersebut. Dalam hal ini sudah jelas, karena dalam praktik lapangannya masyarakat datang langsung ke setiap posko-posko (paguyuban) untuk menjual limbah minyak gorengnya, lalu petugas paguyuban menimbang dan mencatat setelah selesai petugas paguyuban menyerahkan ke Bank Sampah Asy-Syfa Berkah, dan ketua bank sampah menjual kembali ke pengepul (PT).

2. Terkait shigat

   Dalam hal ini sudah memenuhi *ijab* dan *qabul*nya. Nasabah atau penjual limbah minyak goreng datang menyerahkan limbah minyak gorengnya kepada petugas paguyuban (pihak dari bank sampah) yang membeli limbah

minyak goreng tersebut, dan dilakukan dalam posko-posko paguyuban.

3. Objek jual beli (barang)

Dalam hal ini sudah jelas barang yang di perjualbelikan oleh penjual dan pembeli adalah limbah minyak goreng. Jadi dalam ini sudah jelas memenuhi objek yaitu adabarang yang diperjualbelikan.

4. *Ma'qud alaihi* (syaratnya)

a) Suci, dalam jual beli limbah minyak goreng tersebut objeknya merupakan barang yang suci karena setelah melakukan wawancara terhadap penjual, mereka mengatakan minyak goreng yang mereka jual digunakan untuk memasak makanan yang halal seperti ikan, ayam, tempe, tahu, telor, kerupuk.

b) Bermanfaat dan berguna bagi manusia, dalam hal ini bahwa limbah minyak goreng adalah barang yang bermanfaat dan berguna, karena awalnya minyak goreng merupakan bahan makanan yang digunakan masyarakat

untuk menumis dan menggorekan makanan, dan limbah minyak goreng pun berguna untuk dijadikan biodiesel.

c) Barang yang diperjualbelikan berada ditempat, sesuai kenyataan lapangan dalam jual beli limbah minyak goreng dapat diserahkan langsung kepada petugas paguyuban (pihak bank sampah) pembeli, dan barang tersebut ada di tangan. Maka jual beli tidak akan sah jika barang tidak diserah terimakan.

d) Barang yang diperjualbelikan milik sendiri, bahwa orang yang menjual beli atas suatu barang adalah pemilik sah barang tersebut. Dalam hal ini tidak ada masalah karena limbah minyak goreng benar-benar milik penjual tersebut. Dengan demikian mengenai barang yang diperjualbelikan tidak ada masalah.

e) Mengetahui barang yang dijual baik zat, jumlah dan sifatya. Dalam hal ini limbah minak goreng yang dijual oleh warga sudah diketahui kadar zat, jumlah dan sifatnya oleh paguyuban (petugas bank sampah), jadi tidak ada masalah dalam jual beli ini. Begitu pula dengan

pengepul yang sudah mengetahui zat, jumlah dan sifat limbah minyak goreng tersebut.

Dalam hal ini, syarat jual beli limbah minyak goreng dalam sistem pengepulan di Bank Sampah Asy-Syfa Berkah sudah terpenuhi rukunnya yaitu tertadapat penjual dan pembeli. Dalam aspek sighat *ijab* dan *qabul* juga sudah terjadi saat penjual menyerahkan limbah minyak goreng ke paguyuban (petugas bank sampah), lalu setelah itu terjadi ijab qabul antara ibu Susi (ketua bank sampah) dengan pak Irfan (pengepul). Dalam aspek barang yang diperjualbelikan, sudah terpenuhi dengan adanya barang yang dibawa oleh penjual ke posko penimbangan. Begitu pun dalam aspek adanya nilai tukar sudah terpenuhi dengan hasil yang diberikan berupa tabungan dan bisa diambil dalam jangka waktu kapan pun.

Dilihat dari sisi objek dagangnya jual beli limbah minyak goreng di Bank Sampah Asy-Syfa Berkah termasuk jual beli pada umumnya karena dalam trasaksi jual beli terdapat pertukaran uang dengan barang.

Dilihat dari cara menetapkan harga, Bank Sampah Asy-Syfa Berkah mengikuti harga pasaran jadi sewaktu-waktu harga jualnya bisa berubah yaitu bisa naik atau turun sesuai dengan harga pasaran, dan jual beli ini termasuk jual beli amanah dimana penjual limbah minyak goreng ini mengetahui harga jualnya sebelum mereka menjual limbah minyak goreng tersebut ke bank sampah. Setelah melakukan transaksi jual beli tersebut hasil dari setiap para penjual dicatat ke buku tabungannya masing-masing.

Dilihat dari sisi pembayaran jual beli limbah minyak goreng di Bank Sampah Asy-Syfa Berkah termasuk jual beli dengan pembayaran kapan pun, jadi penjual bisa menerima hasil pembayarannya kapan saja, bisa seminggu sekail, sebulan sekali, bahkan setahun sekali pun bisa. Sedangkan pembayaran yang dilakukan antara pengepul dan bank sampah yaitu pada saat hari itu juga dimana mereka melakukan transaksi tersebut.

Jadi menurut sifat jual beli, jual beli limbah minyak goreng di Bank Sampah Asy-Syfa Berkah termasuk jual beli yang shahih karena jual beli limbah ini sudah memenuhi syari’at

dan terpenuhi rukun dan syarat jual beli yaitu adanya penjual dan pembeli, adanya objek jual beli dan adanya *ijab* dan *qabul*.

B. Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Jual Beli Limbah Minyak Goreng dalam Sistem Pengepulan di Bank Sampah Asy Syfa Berkag

Sedangkan faktor yang menyebabkan terjadinya jual beli limbah minyak goreng di Bank Sampah Asy-Syfa Berkah yaitu, ibu Susi selaku ketua bank sampah Asy-Syfa Berkah mengatakan bahwa berawal dari banyaknya masyarakat yang membuang minyak goreng bekas pakai ke saluran air, yang menyebabkan pencemaran dan akhirnya ketika hujan datang saluran air pun naik dan meluap tercampur dengan minyak goreng tersebut. Dari fenomena itu membuat ibu Susi ingin mengubah kebiasaan masyarakat agar tidak membuang minyak goreng bekas pakai ke saluran air, dan akhirnya ibu Susi pun membuat program jual beli limbah minyak goreng ini sebagai salah satu program bank sampahnya, dan berharap dengan adanya program ini masyarakat tidak lagi membuang minyak goreng bekas pakai mereka ke saluran air, dan ternyata

masyarakat antusias atas program ini dan tidak lagi membuang minyak bekas pakai mereka ke saluran air, akan tetapi mereka kumpulkan dan mereka jual ke Bank Sampah Asy-Syfa Berkah.[4]

Sedangkan faktor yang menyebabkan masyarakat menjual limbah minyak goreng ke Bank Sampah Asy-Syfa Barkah yaitu tidak jauh dari persoalan ekonomi, dari hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada masyarakat atau penjual limbah minyak goreng mereka mengatakan bahwa menjual limbah minyak goreng ke bank sampah menghasilkan keuntungan, selain tidak mencemari lingkungan mereka juga mendapatkan uang dari hasil menjual limbah minyak goreng tersebut.

Adapun faktor yang menyebabkan Bank Sampah Asy-Syfa Berkah menjual kembali limbah minyak goreng ke pengepul adalah tidak lain karena kurangnya alat teknologi untuk mengelola limbah minyak goreng, akhirnya Bank Sampah Asy-Syfa Berkah menjual ke pengepul yaitu ke PT Gemilang

---

[4] Susiyanti, Ketua Bank Sampah Asy-Syfa Berkah Kecamatan Tigaraksa Kab.Tangerang,…

Mas Lestari (GML) Kota Tangerang. Sebelumnya Bank Sampah Asy-Syfa Berkah mengelola sendiri limbah minyak goreng tersebut untuk dijadikan lilin dan sabun cuci piring. Namun semenjak pandemi ini, Bank Sampah Asy-Syfa Berkah tidak lagi mengelola limbah minyak goreng tersebut karena khawatir membuat kerumunan, karena biasanya yang mengelola limbah minyak goreng itu adalah para anggota dari paguyuban dibawah naungan Bank Sampah Asy-Syfa Berkah.[5]

C. Hukum Islam Terhadap Jual Beli Limbah Minyak Goreng dalam Sistem Pengepulan

Allah menciptakan manusia dengan suatu sifat saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Tidak ada seorang pun yang dapat menguasai segala sesuatu yang diinginkan. Namun, manusia hanya sanggup menggapai sebagian yang dihajatkan itu. Dia mesti membutuhkan apa yang menjadi kebutuhan orang lain. Untuk itu, Allah memberikan inspirasi (*ilham*) kepada mereka untuk mengadakan penukaran perdagangan serta semua yang kiranya berguna dengan cara jual beli serta semua cara

[5] Susiyanti, Ketua Bank Sampah Asy-Syfa Berkah Kecamatan Tigaraksa Kab.Tangerang,…

perhubungan, sehingga hidup manusia sanggup berdiri dengan lurus serta mekanisasi hidup ini berjalan dengan baik dan produktif.[6]

Jual beli di masyarakat ialah aktivitas rutinitas yang dilakukan setiap waktu oleh seluruh manusia. Namun, jual beli yang benar menurut hukum Islam belum pasti seluruh umat muslim melaksanakannya. Apalagi terdapar pula yang tidak tahu sama sekali tentang ketentuan-ketentuan yang di tetapkan oleh hukum Islam dalam jual beli.[7]

Jual beli merupakan kegiatan ekonomi yang hukumnya boleh bersumber pada kitabullah, sunah dan *ijma*' dari seluruh umat Islam.[8] Jual beli dipandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat jual beli.

Jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak. Pihak yang satu menerima benda-benda dan pihak lainnya menerima. Jual beli yang sah adalah memenuhi

---

[6] Yusuf Qardhawi. *"Halal dan Haram Dalam Islam*",…Hal 351.
[7] Shobirin. *"Jual Beli dalam Pandangan Islam*",… h.240
[8] Ahmad Sarwat. *"Fiqih Muamalat*". Hal. 8

persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal yang ada kaitannya dengan jual beli, sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.[9]

Adapun rukun dan syarat jual beli menurut jumhur ulama ada empat yaitu: Akad (*ijab qabul*), orang yang berakad (subjek), *ma'kud alaihi* (objek), ada nilai tukar pengganti barang.[10]

Mengenai akad (*ijab qabul*), pada praktik jual beli limbah minyak goreng ini tidak ada masalah karena sudah jelas ijab dan qabul sesuai, meskipun tanpa adanya lafadz. Karena wujud dalam ijab qabul dalam jual beli limbah minyak goreng ini dilakukan tanpa menggunakan lafadz ijab qabul, dan hanya mengambil barang dan menyerahkan uang saja tanpa berkata apa-apa saat ijab qabul maka jual beli ini di kenal dengan jual beli *mu'athoh*.

Jual beli *mu'athoh* menurut ulama Hanafiyah, Malikiyah dan Hambali menyatakan ada dua bentuk akad jual beli, yaitu perkataan dan perbuatan. Bentuk dari perkataan dengan ucapan

---

[9] Ruf'ah Abdullah. *"Fiqih Muamalah"*,… h.84-85
[10] Wati susiawati. *" Jual Beli Dalam Konteks Kekinian"*,… h. 176

penjual "*saya jual barang ini padamu*", dan pembeli menerima dengan ucapan "*saya beli barang ini darimu atau saya terima*". Sedangkan bentuk perbuatan dikenal dengan istilah *"mu'athoh".* Bentuknya adalah seperti pembeli cukup meletakkan uang dan penjual menyerahkan barangnya, jadi ulama Hanafiyah, Malikiyah dan Hambali membolehkan jual beli ini.[11]

Alasannya karena Allah membolehkan jual beli dan tidak membatasinya dengan bentuk akad tertentu. Kemudian, sesuai *'urf* (kebiasaan) masyarakat sehari-hari, maka sudah menunjukkan ridho diantara merka. Jika dengan perkataan saling ridho maka perbuatan bisa teranggap pula. Allah ta'ala beerfirman dalam surat An-Nisa (4: [29]).

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ أَمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِلْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ

تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

[11] Muhammad Abduh Tuasikal. *"Ijab Qabul dan Jual Beli Mu'athoh"* https://rumaysho.com/6161-ijab-qobul-dan-jual-beli-muathoh.html, dikutip pada Juli, 03, 2021, pukul 13.57 wib.

"*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan cara perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka (saling ridho) di antara kalian*". [12]

Maka jual beli limbah minyak goreng ini tanpa adanya ucapan apa-apa, cukup saling ridho antara penjual limbah minyak goreng dan pembeli limbah minyak goreng, maka itu sudah dianggap sah

Mengenai orang yang berakad (subjek) yaitu penjual dan pembeli pada praktik jual beli limbah minyak goreng ini tidak ada masalah karena sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli dengan adanya penjual limbah minyak goreng yaitu warga Perum Puri Permai 1, dan pembeli yaitu Bank Sampah Asy-Syfa Berkah kemudian dari Bank Sampah Asy-Syfa di jual kembali ke pengepul limbah minyak goreng , mereka yang terlibat dalam praktik jual beli ini sudah *mumayyiz*, dan kehendak mereka sendiri tanpa ada paksaan.

---

[12] Dapaertemen Agama RI, *"Al-Qur'an dan Terjemahny*a",… h. 83

Kemudian mengenai *ma'qud alaihi* (objek) atau barang yang diperjualbelikan. Pada jual beli limbah minyak goreng ini sudah jelas barang yang diperjualbelikan adalah limbah minyak goreng. Adapun syarat barang yang harus diperjualbelikan harus suci, bermanfaat dan berguna bagi manusia, barang yang diperjualbelikan ada di tempat, barang yang diperjualbelikan milik sendiri dan mengetahui barang yang dijual baik zat, sifat dan jumlahnya.

Dalam hal ini barang yang diperjualbelikan harus suci setelah mewawancari penjual limbah minyak goreng, mereka menggunakan minyak tersebut untuk memasak telor, ikan, ayam, tahu, tempe dan kerupuk, dan setelah itu mereka kumpulkan di botol-botol atau derijen lalu mereka tutup. Kemudian barang diperjualbelikan milik sendiri, dari hasil pengamatan dan wawancara penulis terhadap penjual limbah minyak goreng, mereka (penjual) menjual limbah minyak mereka sendiri. Terkait barang yang diperjualbelikan ada di tempat, dari hasil pengamatan penulis barang yang dijual memang ada di tempat terjadinya jual beli tersebut. Lalu

mengetahui barang yang dijual baik zat, sifat dan jumlahnya, dari hasil pengamatan dan wawancara penulis dengan penjual dan pembeli, mereka sudah mengetahui zat, sifat dan jumlahnya.

Selanjutnya yaitu nilai tukar pengganti barang, dalam praktik jual beli limbah minyak goreng ini tidak ada masalah, karena pembayaran sudah di sepakati oleh pihak-pihak yang terlibat dalam praktik ini. Nilai tukar pengganti barang ini berupa uang, penjual (warga) bisa mengambil hasil dari penjualannya kapan pun dan tidak ada ketentuan waktunya, atau mereka tabung hasil penjualan mereka di Bank Sampah Asy-Syfa, sedangkan transaksi antara Bank Asy-Syfa dengan pengepul (PT GLM) diserahkan secara langsung pada saat transaksi jual beli tersebut,

Jual beli pada dasarnya memang diperbolehkan dalam Islam, sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah (2: [275])

وَ اَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

"*Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*".[13]

Pada ayat tersebut menjelaskan pada dasarnya semua bentuk jual beli itu diperbolehkan dalam Islam. Sebagaimana pada jual beli limbah minyak goreng yang dilakukan masyarakat Perum Puri Permai 1, Bank Sampah Asy-Syfa Berkah dan PT Gemilang Mas Lestari diperbolehkan. Kareana dalam kaidah fiqh muamalah pun dijelaskan yaitu:

لأَصْلُ فِي الْمُعَامَلاَتِ الأِبَاحَةُ الاَّ أَنْ يَدُلَّ دَلِيْلٌ عَلَى تَحْرِيْمِهَا

Hukum asal dalam semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Maksud kaidah ini adalah bahwa dalam setiap muamalah dan transaksi, pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerja sama (mudharabah, musyarakah), perwakilan dan laim sebagainya, kecuali yang sudah jelas

[13]Depertemen Agama RI," *Al-Quran dan Terjemahnya*",.. h.47

diharamkan seperti yang mengakibatkan kemudaratan, tipuan, riba dan judi.[14]

Berdasarkan kaidah diatas, dapat diketahui bahwa semua bentuk muamalah itu boleh, termasuk jual beli limbah minyak goreng di Bank Sampah Asy-Syfa Berkah. Tetapi, ada beberapa jual beli yang dilarang karena sistemnya, terkait jual beli tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam.

Jual beli limbah minyak gorng di Bank Sampah Asy-Syfa Berkah dalam praktiknya, jual beli ini mengandung unsur ketidakjelasan atau unsur *gharar* yaitu pada unsur zat dan sifatnya (kualitas). Karena Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan).

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّه عَنْهُ قَالَ: (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلاَ اللَّه عَلَيْهِ

وسَلم عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ, وَعَنْ بَيْعِ اَلْغَرَرِ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ

"*Dari Abu Hurairah Radiyallahu'anhu berkata: Rasulullah SAW melarang jual beli dengan cara melempar batu dan jual*

[14]Susilawati, *"Kaidah Fiqih Muamalah*", http://trainingictsusilawati.blogspot.com/2016/05/kaidah-fiqih-muamalah.html. Dikutip pada Juli, 05 2021. Pukul 10.58 Wib.

beli gharar (yang belum jelas harga, barang, waktu dan tempatnya). Riwayat muslim.[15]

Juga dalam firman Allah dalam surat An-Nisa: 29, yang menjelaskan bahwa Allah SWT melarang transaksi muamalah yang dilakukan secara bathil. Secara bathil maksudnya yaitu memiliki arti yang luas, antaralain melakukan transaksi yang bertentang dengan hukum syara', contohnya seperti melakukan transaksi riba, dam transaksi yang bersifat spekulatif seperti judi, maisir dan lainnya), dan dalam mendapatkan harta harus dilakukan dengan adanya kerelaan antara semua pihak.

Dalam kaidah fiqih dijelaskan:

الأَصْلُ فِي العَقْدِ رِضَي المتَعَاقِدَيْنِ وَنَتَيْجَتُهُ مَا اِلتَزَمَاهُ بِااتَّعَاقُدِ

"*Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan, kedua belah pihak yang berakad hasilnya adalah berlaku sahnya yang diakadkan*".

Keridhaan dalam melakukan transaksi adalah merupakan prinsip. Karena itu, transaksi akan sah apabila didasarkan

[15] Al-hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalany, *"Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam"*,.... Dikutip pada, Juli, 05 2021. Pukul 11.51 Wib.

kepada keridhaan kedua belah pihak. Maksudnya akad tidak akan sah jika salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa dan merasa tertipu. Bisa terjadi pada waktu akad (transaksi) kedua belah pihak sudah saling meridhai, tetapi kemudian dianatara salah satu pihak merasa dirinya tertipu, artinya hilang keridhannya, maka akad menjadi batal.[16]

Berkaitan dengan kaidah tersebut dalam jual beli limbah minyak goreng di Bank Sampah Asy-Syfa Berkah, pihak yang terlibat sudah saling ridha dan sepakat, baik dalam transaksinya, barang yang di jualnya, dan juga sistem pembayarannya. Maka sudah jelas jual beli limbah minyak ini dianggap sah.

Dilihat dalam jual beli limbah minyak goreng ini memang mengandung unsur gharar karena ada ketidakjelasan dalam zat dan sifat (kualitas) minyaknya, pada dasarnya tidak diperbolehkan jual beli yang mengandung gharar karena untuk melindungi pihak pembeli dari keghararan pihak penjual. Adapun dalam praktiknya dari pihak penjual juga tidak menjelaskan zat dan sifat (kualitas) minyaknya yang akan di

---

[16] Susilawati, *"Kaidah Fiqih Muamalah"*,… dikutip pada Juli, 05 2021. Pukul 12.35 Wib.

jual, namun dalam praktik tersebut juga tidak merugikan pembeli karena pembeli juga tidak menentukan jenis zat dan sifat (kualitas) minyaknya, karena niat awal adanya program ini karena supaya masyarakat tidak lagi membuang minyak goreng bekas ke saluran air. Jual beli ini juga meneguntungkan penjual karena barang yang sudah dalam kondisi bekas atau tidak layak digunakan bisa menghaslkan uang. Oleh sebab itu, maka jual beli limbah minyak goreng ini tidak termasuk dalam keghararan atau bisa disebut jual beli yang sah.

Adapun dalam unsur keridhaan semua pihak yang terlibat dalam jual beli ini sudah jelas saling ridha dan sepakat. Maksdunya, berdasarkan keridhaan semua pihak maka jual beli limbah minyak goreng ini sah karena tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Dalam jual beli harus terdapat manfaat sesuai rukun dan syarat jual beli yaitu objek akad harus mengandung manfaat, dan jual beli limbah minyak goreng ini mengandung manfaat adapun manfaatnya yaitu, minyak yang dijual oleh penjual

(masyarakat) bisa diolah kembali menjadi biodiesel (bahan bakar mobil).

Terkait pengepul, dalam Islam disebut simsar yaitu orang yang bekerja untuk orang lain dengan upah baik menjual maupun membeli. Simsar atau samsarah adalah pekerjaan yang halal menurut syariah Islam. Adapun hadits Nabi SAW yang mentaqrir samsarah pada masa Nabi SAW.

Dari Qais bin Abi Gharazah Al Kinani RA, dia berkata: "Dahulu kami (para sahabat) berjual beli di pasar-pasar di Masinah dan kami menyebut diri kami samasirah (para simsar/makelar). Keluarlah Rasulullah SAW kepada kami kemudian beliau menamai kami dengan nama yang lebih baik dari pada nama dari kami". (HR Abu Daud no3326; Ibnu Majah no 2145; Ahmad 5/6; Al Hakim dalam Al Mustadrak no 2138, 2139, 2140 dan 2141).[17]

Dari penjelasn di atas sudah jelas bahwa jual beli limbah minyak goreng dakam sistem pengepulan di Bank Sampah Asy-

---

[17] Rumasaria.*" Apa itu Akad Samsarah".* https://www.rumasaria.com/p/apa-itu-akad-samsarah.html. Dikutip pada Juli, 05 2021. Pukul 14.36.

Syfa Berkah yang di lakukan oleh pihak penjual (masyarakat) , paguyuban (petugas bank sampah), ibu Susi (ketua bank sampah), pak Irfan (pengepul) pembeli dari PT Gemilang Mas Lestari, sesuai rukun dan syarat dalam hukum Islam. Oleh karena itu jual beli limbah minyak goreng dalam sistem pengepulan di Bank Sampah Asy-Syfa Berkah dianggap sah menurut hukum Islam.